

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Alasan mengapa anak berkonflik dengan hukum, karena terlibat dengan permasalahan yang sepele, yang dilakukan tanpa melihat apa resikonya karena seorang anak belum bisa membuat keputusan yang benar.

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: mendapat pengurangan masa pidana, mendapatkan pendidikan, jaminan kesehatan, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam upaya tersebut LPKA Klas II Kerom dalam membina anak yang bermasalah dengan hukum melakukan upaya dengan memberikan bimbingan sosial antara lain tentang tata krama, disiplin, kebersihan diri, dan manajemen emosional. Selain itu anak wajib mengikuti kegiatan seperti olahraga, ibadah, bimbingan sosial, hingga kelas keterampilan yang mereka pilih.

B. Saran

1. Hak-hak yang masih menjadi kendala khususnya dalam pendidikan, dimana dalam upaya yang dilakukan oleh LPKA Klas II Kerom dalam hal ini pengumpulan berkas untuk melanjutkan pendidikan dari anak yang terlibat konflik dengan hukum serta berda pada LPKA, diharapkan

agar dalam memberikan pemahaman dan penjelasan dengan baik kepada pihak keluarga dari anak tersebut karena tidak ada orang tua atau keluarga yang ingin melihat anaknya susah.

2. Dalam upaya pemulihan anak yang berkonflik dengan hukum perlu adanya perhatian khusus dari keluarga dengan sering-sering datang mengunjungi dan ikut serta mendidik anak tersebut, karena LPKA hanyalah lembaga yang membina anak yang telah melakukan konflik dengan hukum dan tidak selamanya anak tersebut akan berada pada LPKA untuk mendapatkan bimbingan. suatu saat anak tersebut akan kembali ke keluarganya sehingga dukungan keluarga serta didikan keluarga sangatlah penting dalam membentuk karakter dan perilaku dari anak tersebut.